



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 110/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PK SINAR JATI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **UD SINAR JATI** sebagai pemegang Tanda Daftar Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Ngawi Nomor: 11/13-34/TDI/V/2010, Tanggal 21 Mei 2010 yang berlokasi di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PK SINAR JATI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 09 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.


maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PK SINAR JATI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PK SINAR JATI**.

Bekasi, 10 Desember 2015
Pengambil Keputusan


Ir. Eddy Aryanto

iMSertifikasi



1. Identitas LVLK

| | | | |
|----|--------------------------|---|--|
| a. | Nama Lembaga | : | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| b. | Nomor Akreditasi | : | LVLK - 019 - IDN |
| c. | Alamat | : | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 |
| d. | Nomor Telpon/Faks/E-mail | : | Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com |
| e. | Direktur | : | Ir. Dwi Harsono |
| f. | Standar | : | Perdirjen BUK No. P.14 / VI-BPPHH / 2014 jo P.1 / VI-BPPHH / 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.7 |
| g. | Tim Audit | : | 1. Jefry Jofika, S. Hut (Lead auditor) 2. Uut Trisna Suharjianto, S.P (Auditor) |
| h. | Pengambilan Keputusan | : | Ir. Eddy Aryanto |

2. Identitas Auditee

| | | | |
|----|--|---|---|
| a. | Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan | : | PK. SINAR JATI |
| b. | Nomor & Tanggal SK | : | SK. 11/13-34/TDI/V/2010, Tanggal 21 Mei 2010 |
| c. | Alamat Kantor | : | Jl. Raya Paron No 48 Ds. Gelung RT 001 RW 001 Kec. Paron Kab. Ngawi. |
| d. | Nomor Telpon/Faks/E-mail | : | Telp (0351) 748166, 7766049 |

| | | | |
|----|----------|---|------------------------------------|
| e. | Pengurus | : | Nama: Sukezi Jabatan : Pimpinan |
|----|----------|---|------------------------------------|

3. Ringkasan Tahapan :

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|--|--|
| Pertemuan Pembukaan | <ul style="list-style-type: none"> - Hari Senin Tanggal 16 November 2015. - Kantor PK. SINAR JATI, Ngawi, Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 16 November 2015. - Kantor PK. SINAR JATI, Ngawi, Jawa Timur | Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|--|---|
| Pertemuan Penutupan | <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 20 November 2015 - Kantor PK. SINAR JATI, Ngawi, Jawa Timur | <ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |
| Pengambilan Keputusan | <ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 9 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi | <ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang TDI PK. SINAR JATI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) |

4. Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria | Indikator | Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|----------|-----------|---|--|--|
| K1.1 | 1.1.1 | a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | PK. SINAR JATI memiliki Copy KTP atas nama Sukesi No KTP : 3521105912570001 dan berlaku sampai dengan tahun 2017 |
| | | b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri | Memenuhi | PK. SINAR JATI memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya |

| | | | | |
|------|-------|--|----------|---|
| | | c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) | Memenuhi | PK. SINAR JATI memiliki Izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya |
| | | d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | Memenuhi | PK. SINAR JATI memiliki TDP yang sah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya |
| | | e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | PK. SINAR JATI memiliki NPWP yang sesuai dengan dokumen lainnya |
| | | f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/U KL-UPL/SPPL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara) | Memenuhi | PK. SINAR JATI memiliki Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), yang ditandatangani antara Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Sudirman, S.Sos dan Sukeksi (Pimpinan PK. SINAR JATI). |
| | | g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI) | Memenuhi | PK. SINAR JATI memiliki TDI yang diterbitkan oleh instansi berwenang serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dan dokumen terkait lainnya |
| | 1.1.2 | h. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). | NA | PK. SINAR JATI bukan eksportir dan tidak memiliki Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) |
| K1.2 | 1.2.1 | Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir | NA | PK. SINAR JATI tidak melakukan kegiatan impor |

| | | | | |
|-------|-------|--|----------|---|
| | 1.2.2 | Panduan/pedoman / prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir | NA | PK. SINAR JATI tidak melakukan kegiatan impor |
| K1.3 | 1.3.1 | Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | NA | tidak membentuk kelompok |
| K.2.1 | 2.1.1 | a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. | Memenuhi | PK. SINAR JATI memiliki kontrak suplai bahan baku pada setiap supplainya |
| | | b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku PK. SINAR JATI pada pemenuhan bahan baku 3 (tiga) bulan terakhir Agustus s/d Oktober 2015 telah diterima oleh PK. SINAR JATI dengan bukti tanda terima barang dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota disertai surat jalan |
| | | c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan surat jalan sebagai bukti serah terima dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah |

| | | | | |
|--|-------|--|----------|--|
| | | d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP | NA | PK. SINAR JATI tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran |
| | | e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri | NA | PK. SINAR JATI tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran |
| | | f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. | Memenuhi | Tersedia dokumen laporan/catatan mutasi kayu olahan (bahan baku) untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir sesuai dengan dokumen pendukung lainnya |
| | | a. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok | Memenuhi | Pemasok bahan baku kayu olahan PK. SINAR JATI yang tidak menerbitkan DKP. Namun demikian, PK. SINAR JATI telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP |
| | 2.1.2 | a. Laporan hasil produksi. | Memenuhi | PK. SINAR JATI memiliki Laporan Hasil Produksi periode bulan Agustus - Oktober tahun 2015 |
| | | b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Laporan Hasil Produksi tahun 2015 |

| | | | | |
|--|-------|---|----|--|
| | | c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | NA | PK. SINAR JATI tidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dari kayu lelang hasil sitaan bukti curian atau temuan |
| | 2.1.3 | a. Dokumen S-LK atau DKP | NA | PK. SINAR JATI dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain. |
| | | b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | NA | PK. SINAR JATI dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain. |
| | | c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan | NA | PK. SINAR JATI dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain |
| | | d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | NA | PK. SINAR JATI dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain |
| | | e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | NA | PK. SINAR JATI dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain |
| | 2.2.1 | a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) | NA | PK. SINAR JATI tidak memiliki PIB karna tidak melakukan impor barang |
| | | b. <i>Bill of Lading</i> (B/L) | NA | PK. SINAR JATI tidak memiliki BL karna tidak melakukan impor barang |
| | | c. <i>Packing List</i> (P/L) Dokumen lisensi Impor | NA | PK. SINAR JATI tidak memiliki P/L karna tidak melakukan impor barang |

| | | | | |
|-------|-------|---|----------|---|
| | | d. Invoice | NA | PK. SINAR JATI tidak memiliki Invoice karna tidak melakukan impor barang |
| | | e. Deklarasi Impor | NA | PK. SINAR JATI tidak memiliki DE karna tidak melakukan impor barang |
| | | f. Rekomendasi Impor | NA | PK. SINAR JATI tidak memiliki Rekomendasi Impor karna tidak melakukan impor barang |
| | | g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk | NA | PK. SINAR JATI tidak memiliki Bukti Pembayaran Bea Masuk Bila Terkena Bea Masuk karna tidak melakukan impor barang |
| | | g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi | NA | PK. SINAR JATI tidak memiliki Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi karna tidak melakukan impor barang |
| | | h. Bukti penggunaan kayu impor | NA | PK. SINAR JATI tidak memiliki Bukti penggunaan kayu impor karna tidak melakukan impor barang |
| K3.1 | 3.1.1 | Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | PK. Sinar Jati dalam melakukan penjualan atau pemindah tangan untuk tujuan domestic dengan disertai dokumen nota angkutan dan surat jalan |
| K.3.2 | 3.2.1 | a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | NA | PK. SINAR JATI tidak melakukan ekspor |
| | | b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | NA | PK. SINAR JATI tidak melakukan ekspor |
| | | c. Packing list (P/L). | NA | PK. SINAR JATI tidak melakukan ekspor |
| | | d. Invoice | NA | PK. SINAR JATI tidak melakukan ekspor |
| | | e. Bill of Lading (B/L) | NA | PK. SINAR JATI tidak melakukan ekspor |

| | | | | |
|-------|-------|--|----------|---|
| | | f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. | NA | PK. SINAR JATI tidak melakukan ekspor |
| | | g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis | NA | PK. SINAR JATI tidak melakukan ekspor |
| | | h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | NA | PK. SINAR JATI tidak melakukan ekspor |
| | | i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | NA | PK. SINAR JATI tidak melakukan ekspor |
| K.3.3 | 3.3.1 | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. | NA | PK. SINAR JATI tidak melakukan ekspor |
| K4.1 | 4.1.1 | a. Prosedur K3. | Memenuhi | PK. SINAR JATI memiliki dokumen pedoman/prosedur K3 berikut susunan pengurus sebagai penanggungjawab implementasi K3 |
| | | b. Implementasi K3 | Memenuhi | PK. SINAR JATI memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik termasuk tersedianya jalur evakuasi pada lingkungan perusahaan |
| | | c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | PK. SINAR JATI memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja sebagai rekaman kecelakaan kerja yang terjadi berikut penanganannya |

| | | | | |
|------|-------|---|----------|--|
| K4.2 | 4.2.1 | Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | PK. SINAR JATI memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja |
| | 4.2.2 | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | NA | PK. SINAR JATI tidak berkewajiban membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) karena jumlah karyawan < 10 orang. |
| | 4.2.3 | Pekerja yang masih di bawah umur | Memenuhi | PK. SINAR JATI tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur |



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-099

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PK SINAR JATI

KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

NOMOR : 11/13-34/TDI/V/2010, TANGGAL 21 MEI 2010

KAPASITAS PRODUKSI : 100 M3/TAHUN

JENIS PRODUKSI : MEUBELAIR

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 11 Desember 2015
Masa Berlaku : 11 Desember 2015 s.d. 10 Desember 2021